



**PUTUSAN**

**Nomor 2335 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LUCIANA SITUMORANG**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat No. 44 Komplek Beringin, RT 029 RW 005 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

**ADY SIHOL TURNIP**, bertempat tinggal di Pasar V No. 51 RT 029 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Maret 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Sion Ressort Medan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Pencatatan Sipil Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/GRJ/2008 tanggal 08 Maret 2008;
- 2 Bahwa atas perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1 Nama : Abiel Henokh Badia Turnip  
Lahir : di Martapura 4 Juni 2009
  - 2 Nama : Abimael Turnip  
Lahir : di Banjarbaru 1 September 2010
- 3 Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjanji bahwa Tergugat akan mengikuti Penggugat dimanapun Penggugat bekerja, untuk itu Tergugat sendiri minta Penggugat pindah bekerja di Perusahaan Owner yang

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013



- berlokasi di Padang Sidempuan Sumatera Utara agar tidak berpindah-pindah lagi;
- 4 Bahwa kemudian pada saat Penggugat mulai bekerja di Perusahaan Owner Padang Sidempuan Sumatera Utara antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran rumah tangga dan Tergugat sudah mulai terlihat mengurungkan niatnya untuk tidak mengikuti Penggugat ke Medan, dengan alasan Tergugat sedang hamil, sehingga Penggugat mengikuti keinginan Tergugat sampai Tergugat melahirkan anak pertama yang bernama Abeil Henokh Badia Turnip;
  - 5 Bahwa setelah lahir anak pertama Abeil Henokh Badia Turnip pada tanggal 4 Juni 2009 Penggugat berusaha membujuk Tergugat supaya mengikuti Penggugat ke Padang Sidempuan untuk hidup bersama namun Tergugat terus menolak ajakan Penggugat pindah ke Padang Sidempuan sehingga pertengkaran makin sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, ditelpon sering tidak diangkat dan SMS tidak dibalas;
  - 6 Bahwa pada tanggal 24 Desember 2009 Penggugat datang lagi dari Medan ke Banjarbaru berusaha untuk mengajak Tergugat supaya mau mengikuti Penggugat ke Medan dan Penggugat minta dukungan keluarga besar Tergugat, namun usaha Penggugat mengajak Tergugat ke Medan tidak berhasil;
  - 7 Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau lagi menerima telpon dan SMS dari Penggugat maka komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus dan Penggugat tidak lagi mengirim biaya hidupnya kepada Tergugat untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2010, di akhir bulan Maret Tergugat mengirim SMS dengan Penggugat minta dikirim biaya dan di bulan April 2010 Penggugat kirim kembali biaya hidup kepada Tergugat;
  - 8 Bahwa disekitar bulan Juni 2010 Penggugat datang ke Banjarbaru karena mertua/orang tua Tergugat sakit keras dan sekalian berusaha membujuk Tergugat untuk mau mengikuti Penggugat ke Pematang Siantar Medan, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
  - 9 Bahwa disekitar bulan Agustus 2010 Penggugat kembali datang dari Medan ke Banjarbaru untuk persiapan melahirkan anak ke 2 (Abimael Turnip) dan Penggugat berusaha mengajak Tergugat untuk ikut ke Medan tetapi Tergugat tetap menolak ajakan Penggugat tersebut;
  - 10 Bahwa di bulan Oktober 2010 Penggugat kembali datang dari Medan ke Banjarbaru bertepatan dengan meninggalnya mertua/orang tua Tergugat dan



Penggugat masih berusaha membujuk dan mengajak Tergugat supaya mau ikut Peggugat ke Medan agar dapat hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun juga tidak berhasil dan akhirnya Peggugat kembali pulang ke Medan dan pada saat itu Peggugat ketahui kedua anak Peggugat telah dititipkan dan diasuh oleh orang lain dengan tempat yang berbeda;

11 Bahwa setelah Peggugat pulang ke Medan sebagaimana Peggugat uraikan pada poin 10 komunikasi terputus telpon dari Peggugat tidak lagi diangkat dan SMS tidak dibalas Peggugat berpendapat Tergugat sudah tidak lagi mau mengikuti Peggugat sebagaimana yang pernah diperjanjikan sebelum Peggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan terakhir pertengahan bulan Agustus 2011 Peggugat kembali datang ke Banjarbaru dan memberi waktu kepada Tergugat sampai tanggal 1 September 2011 apabila tidak ada keinginan untuk mengikuti Peggugat ke Medan maka Peggugat terpaksa dengan hati yang berat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

12 Bahwa pada waktu Peggugat datang ke Banjarbaru pada pertengahan Agustus 2011 tersebut di atas anak Peggugat yang Nomor 2 yang bernama Abimael Turnip tidak lagi berada di Banjarbaru tetapi sudah dititipkan di tempat saudaranya di Jakarta tanpa memberitahu Peggugat sebelumnya dan atas tindakan Tergugat ini Peggugat sangat keberatan, karena Peggugat sebagai orang tua/bapak dari anak saya lebih berhak atas anak saya untuk mengasuh dan menentukan kepada siapa anak tersebut dititipkan;

13 Bahwa oleh karena anak saya yang pertama yang bernama Abiel Henokh Badia Turnip pernah dititipkan kepada orang lain demikian juga anak yang kedua yang bernama Abimael Turnip pernah dititip dan diasuh oleh saudaranya di Jakarta maka Peggugat mohon untuk meringankan beban Tergugat dan demi masa depan anak-anak saya maka hak asuh anak yang pertama yang bernama Abiel Henokh Badia Turnip diasuh oleh Peggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- 3 Menyatakan tidak menepati janjinya sebagaimana diperjanjikan sebelum dilangsungkan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013



- 4 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 5 Menetapkan Penggugat untuk mengasuh anak yang pertama bernama Abiel Henokh Badia Turnip;
- 6 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang baik dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1 Gugatan tidak memenuhi syarat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa secara jelas apa yang menjadi alasan/dasar gugatan cerai Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana tersimpul dari posita gugatan butir 3 dan 11 serta petitum gugatan butir 3 yaitu dengan dasar alasan *wanprestasi*.

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan hanya ada 6 (enam) alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, namun senyatanya tidak ada satupun yang menyebutkan alasan *wanprestasi* dapat dijadikan alasan dasar perceraian, sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara ini, apalagi lebih-lebih tentang perjanjian dan *wanprestasi* yang dijadikan dasar gugatan Penggugat itu sendiri tidak benar adanya ;

Sehingga menurut hukum adalah patut bilamana gugatan cerai Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2 Tentang penggabungan gugatan cerai dengan gugatan *wanprestasi*.

Bahwa eksistensi posita gugatan Penggugat butir 3 dan 11 dan dihubungkan dengan petitum gugatan butir 3 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan dan menuntut agar pengadilan menjatuhkan putusan *deklaratoir* untuk “Menyatakan Tergugat tidak menepati janjinya sebagaimana diperjanjikan sebelum dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat”, adalah merupakan penggabungan gugatan perceraian yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan gugatan *wanprestasi* yang tunduk pada KUHPdata, karenanya telah melanggar tertib beracara yang benar.



Bahwa dalam hukum acara, gugatan perceraian hanya dipekenankan menggabungkannya dengan gugatan mengenai penguasaan anak, mengenai nafkah alimentasi istri, dan mengenai biaya pemeliharaan hidup anak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205 K/Pdt/1981, dan pendapat Riduan Syahrani, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*", cetakan pertama, Juni 1988, yang pada pokoknya mengemukakan kumulasi obyektif tidak diperkenankan:

Penggabungan antara tuntutan (gugatan) yang diperiksa dengan acara khusus (misalnya perceraian) dengan gugatan tuntutan (gugatan) lain yang harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian);... Hakim tidak berwenang secara relative untuk memeriksanya;

### 3 Mengenai Petitum Tidak Didukung Posita.

Bahwa petitum gugatan Penggugat butir 4, agar Pengadilan "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian "adalah tidak didukung posita, karena senyatanya mengenai petitum tersebut tidak ditemukan uraian alasan didalam posita gugatan, dimana dalam posita gugatan butir 11 hanya menyatakan "Penggugat terpaksa dengan hati yang berat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan".

Dalam hukum acara yang benar, seharusnya di dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat terpaksa dengan hati yang berat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan dan memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa demikian juga pada petitum gugatan Penggugat butir 2 yang berbunyi "menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri", ternyata juga tidak didukung uraian alasan dan kesimpulannya didalam posita gugatan, terkecuali adanya alasan *wanprestasi* sebagaimana tercantum dalam butir 11 posita gugatan;

Bahwa menurut ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan pada pokoknya perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan ternyata alasan itu di dalam posita gugatan Penggugat tidak pernah didalilkan Penggugat.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013





Bahwa suatu petitum gugatan (tuntutan) yang tidak didukung uraian alasan yang jelas dalam posita gugatannya dimaksud, tidaklah patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

- 4 Mengenai petitum gugatan Penggugat “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian” tanpa menyebutkan “dengan segala akibat hukumnya”

Bahwa petitum gugatan Penggugat yang hanya memohon agar Pengadilan “menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian” adalah tuntutan yang tidak sempurna oleh karena di dalam gugatan perceraian pihak yang menuntut “perkawinan putus karena perceraian” juga harus menuntut menyatakan “dengan segala akibat hukumnya”, oleh karena tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

- 5 Mengenai gugatan kabur dan *premateure*

- a. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah untuk memutus ikatan perkawinan, karenanya hukum mengharuskan posita gugatan memuat fakta-fakta yang benar mengenai perkawinan dimaksud termasuk fakta yang benar tentang anak dan nama anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Namun senyatanya posita gugatan Penggugat butir 2, 12 dan 13 yang menyatakan nama anak keduanya adalah Abimael Turnip adalah tanpa terlebih dulu dilakukan perubahan nama secara sah melalui Pengadilan, karena nama anak kedua dimaksud adalah Abimael Edowardo Togu Turnip sebagaimana tercatat secara sah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT1811201002516 tanggal 18 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru.

Hal ini sudah cukup membuktikan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah *premateure* dan kabur.

- b. Bahwa petitum gugatan Penggugat butir 4 halaman 3 hanya “menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian” “tanpa menunjuk eksistensi akta perkawinannya dan pemberkatan perkawinannya adalah juga merupakan petitum gugatan yang *premateur* dan kabur.

Bahwa dengan tidak jelas dan tidak sempurnanya petitum gugatan Penggugat tersebut membuat amar putusan perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan oleh karena berdasarkan akta apa, nomor dan tanggal berapa, serta instansi apa yang dituju untuk mencatatkan adanya putusan Pengadilan atas



gugatan perceraian tersebut untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sementara Pengadilan tidak boleh memberikan putusan melebihi tuntutan yang diminta oleh Penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan cacat formil dan *obscuur libel*;

- 6 Mengenai Penggugat tidak dapat bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan tuntutan perceraian.

Bahwa sejak awal pernikahan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sikap Penggugat yang otoriter tidak pernah mau menghargai pendapat Tergugat, cenderung selalu memaksakan keinginannya kepada Tergugat bahkan demi untuk memaksakan keinginan dan kehendaknya Penggugat mampu berlaku dan berkata kasar kepada Tergugat;

Bahkan kemudian perselisihan dan pertengkaran menjadi semakin sering terjadi karena Penggugat yang telah memutuskan sendiri bekerja di Padang Sidempuan, Sumatera Utara;

Setelah itu Penggugat sering mencari-cari alasan agar terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya pada Desember 2009 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dengan Tergugat dengan membawa semua pakaian dan barang milik Penggugat, kemudian baru Tergugat mengetahui dibalik alasan-alasan yang dicari-cari Penggugat agar selalu terjadi pertengkaran, ternyata Penggugat telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita idaman lain untuk selanjutnya disebut: "WIL", yang bernama Grace;

Bahwa untuk memuluskan hubungan perselingkuhannya, pada pertengahan Agustus 2011 Penggugat datang ke Banjarbaru, guna meminta surat keterangan telah bercerai ke Kantor Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan yang akan dilakukan lagi oleh Penggugat dengan seorang wanita lain di Medan, oleh karena Kantor Kelurahan itu tidak memberikan surat keterangan tersebut, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut membuktikan bahwa Penggugat merupakan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan menurut Putusan Mahkamah Agung No. 2571 K/Pdt/1998 yang menyatakan pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat untuk menuntut perceraian;

Dalam Rekonvensi

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013



- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat Konvensi) mohon agar apa yang diuraikan dalam konvensi ini dianggap termasuk dan tertulis selengkapnya dalam bagian rekonvensi ini ;
- 2 Bahwa pada tanggal 08 Maret 2008, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi) telah saling menerima pemberkatan pernikahan di Gereja HKBP Sion Ressort Sion dari Pdt. V. Ambarita selaku Pendeta yang melayani pemberkatan nikah, berdasarkan *Surat Hot Ripe* (Akte Nikah) No. 01/H1/ R63/DX/AN/III/08, tertanggal 8 Maret 2008, yang kemudian pernikahan itu telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Medan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan di bawah Nomor 117/GRJ/2008, tertanggal 8 Maret 2008;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia dua orang anak, yaitu:
  - Abiel Henokh Badia Turnip, lahir di Martapura, pada tanggal 04 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1260/REG/VI/2009, tertanggal 18 Juni 2009, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar; dan
  - Abimael Edwardo Togu Turnip, lahir di Martapura, pada tanggal 01 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372 CLT1811201002516, tertanggal 18 November 2010, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru;
- 4 Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, perselisihan dan pertengkaran telah sering terjadi karena sikap Tergugat Rekonvensi yang otoriter yang tidak pernah mau menghargai pendapat Penggugat Rekonvensi dan lebih cenderung selalu memaksakan keinginannya kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan demi untuk memaksakan keinginan dan kehendaknya Tergugat Rekonvensi mampu berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahkan Tergugat Rekonvensi memiliki sifat yang umumnya tidak dimiliki oleh seorang pria, yaitu mudah tersinggung dan sensitive walaupun masalah yang dihadapi sepele yang akibatnya Penggugat Rekonvensi sering mendapat perlakuan kasar dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa perlakuan kasar yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ketika itu karena Penggugat Rekonvensi menanyakan foto keponakan Penggugat Rekonvensi yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dalam dokumen foto pesta perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kemudian secara tiba-tiba Tergugat Rekonvensi menyiramkan air ke wajah Penggugat Rekonvensi yang saat itu sedang makan malam sambil berkata kasar kepada Penggugat Rekonvensi, padahal saat itu Penggugat Rekonvensi sedang hamil ± tiga bulan anak pertama akan tetapi keadaan itu tidak mempengaruhi sikap Tergugat Rekonvensi untuk memperlakukan Penggugat Rekonvensi layaknya seorang istri yang dikasihi, dicintai dan disayangi; Bahwa Penggugat Rekonvensi mencoba bersabar menghadapi perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan harapan Tergugat Rekonvensi bisa berubah dan bisa lebih menghargai dan menyayangi Penggugat Rekonvensi sebagai istri Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi akibat Tergugat Rekonvensi memutuskan sendiri untuk bekerja di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, tanpa mau mendengar pendapat dan segala pertimbangan Penggugat Rekonvensi sampaikan, yaitu karena: jarak Padang Sidempuan, Sumatera Utara, begitu jauh dengan kediaman bersama di Banjarbaru, Kalimantan Selatan; saat itu Tergugat Rekonvensi telah bekerja di PT Bokormas, Batu Licin, Kalimantan Selatan;

Biaya yang akan dikeluarkan Tergugat Rekonvensi cukup besar apabila hendak pulang ke rumah kediaman bersama di Banjarbaru; dan Penggugat Rekonvensi telah bekerja di salah satu Bank BUMN di Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Bahwa bahkan setelah memasuki ± dua puluh bulan Tergugat Rekonvensi bekerja di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, tiba-tiba Tergugat Rekonvensi tidak lagi memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan itu, yaitu berupa tiket pesawat pergi pulang Medan-Jakarta-Banjarmasin, dengan hak libur yang didapat Tergugat Rekonvensi selama dua minggu setelah tiga puluh hari bekerja, dan untuk mencari alasan pembenar untuk tidak lagi rutin pulang kerumah kediaman bersama, kemudian pada tanggal 24 Desember 2009 Tergugat Rekonvensi datang ke Banjarbaru dan mulai mencari-cari alasan yang tidak masuk akal dengan meminta Penggugat Rekonvensi agar pindah dari tempat kediaman bersama dan memberikan pilihan kota untuk tempat tinggal, yaitu Medan, Yogyakarta, Papua, dan Palembang dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau berdekatan dengan orang tua dan keluarga Penggugat Rekonvensi, permintaan Tergugat Rekonvensi itu sengaja dilakukannya untuk menanamkan kemarahan dan kebencian di hati Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi hal itu dilakukan oleh

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi di hadapan orang tua dan saudara-saudara Penggugat Rekonvensi lainnya, akan tetapi orang tua dan keluarga Penggugat Rekonvensi tetap menyarankan agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kembali rukun dan berdamai;

Bahwa ternyata perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sengaja menyakiti perasaan orang tua dan keluarga Penggugat Rekonvensi hanya sebagai alasan Tergugat Rekonvensi agar terjadi pertengkaran dan sebagai alasan pembenar Tergugat Rekonvensi untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dengan membawa semua pakaian dan barang milik Tergugat Rekonvensi;

Bahwa menghadapi perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi berusaha untuk tetap bersabar, bahkan melalui telepon seluler Penggugat Rekonvensi berusaha memberikan pengertian agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bisa menerima dan mau menjalani keadaan ini dengan suka cita oleh karena ini merupakan risiko yang harus dijalani atas keputusan yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sendiri dengan memilih bekerja di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dan meninggalkan pekerjaannya di PT Bokormas, Batu Licin, Kalimantan Selatan, dan bahkan Penggugat Rekonvensi membujuk agar Tergugat Rekonvensi berusaha kembali mencari pekerjaan di Kalimantan Selatan, ternyata usaha itu berhasil dan Tergugat Rekonvensi mendapat tawaran bekerja di salah satu perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Selatan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi justru tidak mengambil kesempatan tersebut dan tetap mempertahankan bekerja di Padang Sidempuan, Sumatera Utara;

Bahwa ternyata keputusan Tergugat Rekonvensi yang tetap mempertahankan bekerja di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, tersebut dan dihubungkan dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sengaja mencari-cari alasan agar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita idaman lain yang bernama Grace;

Bahwa pada Mei 2010, perselingkuhan tersebut diketahui Penggugat Rekonvensi ketika usia anak pertama baru menginjak sepuluh bulan dan Penggugat Rekonvensi sedang hamil empat bulan anak kedua, ketika itu Penggugat Rekonvensi menerima sms yang dikirimkan oleh seorang wanita yang mengaku bernama Grace, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa wanita itu telah lama menjalin hubungan cinta dengan Tergugat Rekonvensi, wanita itu ingin segera dinikahi oleh Tergugat



Rekonvensi, dan bahkan dia bersedia merawat anak pertama Penggugat Rekonvensi asalkan Penggugat Rekonvensi segera menceraikan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi menanyakan kebenaran keberadaan wanita yang bernama Grace, ternyata Tergugat Rekonvensi mengenalnya, selain itu Penggugat Rekonvensi menemukan beberapa koleksi foto seorang wanita yang sama di HP milik Tergugat Rekonvensi yang saat itu tertinggal di rumah kediaman bersama, ternyata menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi, wanita itulah yang bernama Grace, seorang guru bahasa Inggris privat yang diminta Tergugat Rekonvensi untuk mengajar Tergugat Rekonvensi di Medan;

Bahwa kembali Penggugat Rekonvensi mencoba tetap bersabar dan tabah menghadapi perselingkuhan Tergugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi masih berharap Tergugat Rekonvensi menyadari segala kesalahannya dan kembali kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi justru Tergugat Rekonvensi semakin menjadi-jadi bahkan tidak lagi memperdulikan kesehatan Penggugat Rekonvensi yang saat itu tinggal tiga hari lagi menghadapi persalinan anak kedua, yaitu pada tanggal 3 September 2010;

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2010 Tergugat Rekonvensi datang ke Banjarbaru dan menyampaikan keinginannya untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menjadi stress dan tergoncang mendengar pernyataan Tergugat Rekonvensi, padahal saat itu Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tiga hari lagi masa persalinan anak kedua yang membutuhkan ketenangan, dukungan dan semangat dari orang disekitar Penggugat Rekonvensi, akibatnya pada malam harinya tiba-tiba Penggugat Rekonvensi mengalami panas dan demam tinggi sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Bunda di Martapura, dan dokter rumah sakit itu meminta kepada keluarga Penggugat Rekonvensi agar segera dilakukan operasi caesar persalinan anak kedua untuk menyelamatkan jiwa ibu dan anak yang dikandung;

Bahwa kemudian setelah  $\pm$  enam hari kelahiran anak kedua, Tergugat Rekonvensi membawa Penggugat Rekonvensi ke rumah kediaman bersama yang saat itu kondisi rumah yang sangat kotor dan pekarangan yang dipenuhi dengan rumput dan tumbuhan-tumbuhan lainnya, padahal Penggugat Rekonvensi berencana sepulang dari rumah sakit Penggugat Rekonvensi sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi karena kondisi Penggugat Rekonvensi yang baru menjalani operasi caesar yang pastinya belum bisa melakukan segala kegiatan rumah tangga,

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013



akan tetapi hal itu tidak diperdulikan Tergugat Rekonvensi, bahkan keesokan harinya Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke Medan;

Bahwa hal itu sengaja dilakukan Tergugat Konvensi untuk menyiksa dan menelantarkan Penggugat Rekonvensi bersama dengan anak-anak oleh karena saat itu Penggugat Rekonvensi belum mampu melakukan segala kegiatan rumah tangga dan bahkan Tergugat Rekonvensi tidak meninggalkan uang sepeser pun dan bahan makanan, bahkan Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa kondisi Penggugat Rekonvensi saat itu belum bisa berpergian dengan naik sepeda motor untuk mengambil uang di ATM dan membeli bahan makanan, akhirnya Penggugat Rekonvensi meminta kepada kakak Penggugat Rekonvensi untuk datang ke rumah Penggugat Rekonvensi membawakan makanan untuk Penggugat Rekonvensi dan anak pertama;

Bahwa yang lebih menyedihkan lagi sejak Penggugat Rekonvensi mengandung anak kedua hingga Penggugat Rekonvensi melahirkannya, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan perlakuan yang baik dari Tergugat Rekonvensi, saat itu Penggugat Rekonvensi sering mendapat sms yang menyakitkan dari WIL Tergugat Rekonvensi, perselingkuhan Tergugat Rekonvensi semakin menjadi-jadi, Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak dan bahkan Tergugat Rekonvensi sering melupakan tanggung jawabnya atas biaya hidup untuk rumah tangga dan anak-anak, sehingga Penggugat Rekonvensi melalui hari-harinya dengan keadaan yang sangat terpuruk, tidak tenang, tertekan, dan tidak bahagia, padahal menurut hasil penelitian, seorang ibu hamil seyogyanya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan untuk menghindari kelak bayinya menderita alergi (Baca: Kompas com tertanggal 6 Januari 2012 “Stres saat hamil sebabkan bayi alergi”), akibatnya anak kedua Penggugat Rekonvensi sejak lahir telah menderita penyakit alergi terhadap makanan tertentu padahal dari keluarga Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak memiliki riwayat alergi terhadap makan tertentu;

Bahwa kemudian sejak Penggugat Rekonvensi mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjadi semakin jarang datang ke Banjarbaru, walaupun Tergugat Rekonvensi datang menjenguk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, waktu yang diluangkan Tergugat Rekonvensi paling lama dua hari dalam enam atau tujuh bulan sekali, padahal waktu libur yang diberikan oleh perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dua minggu setelah tiga puluh hari bekerja atau satu bulan sekali, bahkan selain itu Tergugat Rekonvensi sering melupakan tanggung jawabnya memberikan dan mengirimkan biaya untuk kebutuhan hidup anak-anak, sehingga pada tahun 2010 dan tahun 2011 beberapa kali Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya kebutuhan anak-anak, bahkan hal itu kembali dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi pada Januari 2012, untungnya Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulannya, sehingga Penggugat Rekonvensi dapat mengatasi biaya kebutuhan anak-anak;

Bahwa bahkan untuk memuluskan keseriusan perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dengan WIL-nya, pada Agustus 2011, Tergugat Rekonvensi datang ke Kantor Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, guna meminta surat keterangan cerai untuk mengurus pernikahannya lagi dengan WIL-nya di Medan secara diam-diam, akan tetapi karena surat keterangan itu tidak diberikan oleh Kantor Kelurahan tersebut akhirnya Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan ini;

Bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak untuk didamaikan dan kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sangatlah beralasan Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapatlah menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 5 Bahwa secara factual Penggugat Rekonvensi adalah ibu kandung yang mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anak, yang kemudian dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini anak-anak selalu diurus sendiri oleh Penggugat Rekonvensi dari urusan menyiapkan makanan pagi hingga malam, memandikan, memakaikan pakaian, menidurkan anak, hingga urusan mengantar anak ke dokter bila sedang imunisasi dan sakit, pada saat anak sakit harus begadang sendiri merawat anak, mengajarkan cara berdoa kepada anak-anak, membacakan cerita atau dongeng bertemakan agama, serta mengajak anak-anak berekreasi, semua itu Penggugat Rekonvensi lakukan sendiri demi tumbuh kembangnya baik fisik maupun jiwa dan mental anak-anak agar kelak pada masa dewasanya anak-anak dapat menjadi orang berguna bagi keluarganya maupun

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bagi lingkungan tempat hidupnya atau bagi bangsa dan negara tempat tempat anak-anak dilahirkan;

Bahwa terlebih lagi kedua anak Penggugat Rekonvensi saat ini masih berusia di bawah tiga tahun dan sejak lahir hingga saat ini selalu ada dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga kedua anak itu sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi, maka sudah selayaknya Pengadilan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya pihak yang paling berhak atas penguasaan diri kedua anak tersebut, yaitu Abiel Henokh Badia Turnip dan Abimael Edwards Togu Turnip hingga anak-anak tersebut mencapai umur 18 tahun atau sudah menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- 6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengingat Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang cukup besar akan tetapi Tergugat Rekonvensi mencoba menutupinya padahal pada tahun 2008 pada saat tiga bulan pertama Tergugat Rekonvensi bekerja di perusahaan tambang emas di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Tergugat Rekonvensi telah menerima gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan di luar dari uang bonus, dan setelah tiga bulan kemudian Penggugat akan mendapatkan kenaikan gaji berikut bonus;

Bahwa akan tetapi dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang cukup besar tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan biaya pemeliharaan hidup untuk anak-anak hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, bahkan itu pun tidak rutin diberikan dan dikirimkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena pada tahun 2010, tahun 2011, biaya hidup untuk anak-anak beberapa kali tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sudah sewajarnya untuk mendapatkan kepastian dan sebagai tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah anak-anak dan bekas suami Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan hidup anak-anak dan biaya penghidupan Penggugat Rekonvensi sebagai akibat putusnya perkawinan tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar biaya-biaya tersebut baik secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi maupun dengan mentransfer biaya tersebut ke Rekening atas nama Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI dengan Rekening Nomor 4537-01-000003-53-8 setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 7 dari bulan yang berjalan sebesar



Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya penghidupan Penggugat Rekonvensi disertai kenaikan biaya-biaya tersebut sebesar 10% (sepuluh) persen per tahun;

- 7 Bahwa rata-rata biaya pemeliharaan penghidupan untuk kedua anak tersebut setiap bulannya dapatlah diperinci sebagai berikut:

No.	Jenis Biaya	Jumlah (Rp)
1.	Biaya membeli beras, sayur mayur, ikan, bumbu-bumbu dapur dan buah-buahan.	1.500.000,00
2.	Biaya membeli Pempers (celana anti bocor)	1.000.000,00
3.	Biaya membeli susu Morinaga Chil-Kid Platinum.	4.400.000,00
4.	Gaji satu orang pengasuh anak.	400.000,00
5.	Biaya membawa anak-anak berekreasi.	200.000,00
6.	Biaya membeli bedak, minyak kayu putih, sabun, krim anak, dan shampo.	200.000,00
7.	Biaya pemeriksaan dokter dan obat-obatan jika anak sakit.	2.000.000,00
8.	Biaya membeli pakaian anak.	500.000,00
		10.200.000,00

- 8 Bahwa selain biaya yang disebutkan di atas, untuk menyiapkan segala biaya pendidikan anak-anak kelak, dari Sekolah Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi/Kuliah, agar biaya pendidikan anak-anak dapat terjamin, tidak terganggu, dan dapat berjalan dengan lancar yang merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah anak-anak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup wajar apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan untuk dapat kiranya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar biaya-biaya pendidikan anak-anak, dari Sekolah Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi/Kuliah tersebut baik secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi maupun dengan mentransfer biaya tersebut ke Rekening atas nama Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI dengan Rekening Nomor 4537-01-000003-53-8 setiap tahunnya selambat-lambatnya pada bulan Januari pada tahun berjalan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun disertai kenaikan biaya-biaya tersebut sebesar 20% (dua puluh) persen per tahun;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013



- 9 Bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dalam perkara *a quo*, kiranya sangat beralasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Pengadilan agar dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan juga mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mangabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan pemberkatan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008, di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. V. Ambarita selaku Pendeta yang melayani pemberkatan nikah di Gereja HKBP Sion Ressort Sion, berdasarkan *Surat Hot Ripe* (Akte Nikah) No. 01/H1/R63/DX/AN/III/08, tertanggal 8 Maret 2008, yang kemudian pernikahan itu telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Medan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan di bawah Nomor 117/GRJ/2008 tertanggal 8 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:



- Abiel Henokh Badia Turnip, lahir di Martapura, pada tanggal 4 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1260/REG/VI/2009, tertanggal 18 Juni 2009;
- Abimael Edwardo Togu Turnip, lahir di Martapura, pada tanggal 1 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372 CLT1811201002516, tertanggal 18 November 2010;

Berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi sebagai orang tuanya hingga anak tersebut mencapai umur delapan belas tahun atau sudah menikah;

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar biaya-biaya pemeliharaan anak-anak baik secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi maupun dengan mentransfer biaya tersebut ke Rekening atas nama Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI dengan Rekening Nomor 4537-01-000003-53-8 setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 7 dari bulan yang berjalan sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Biaya	Jumlah (Rp)
1.	Biaya membeli beras, sayur mayur, ikan, bumbu-bumbu dapur, dan buah-buahan.	1.500.000,00
2.	Biaya membeli Pampers (celana bayi anti bocor).	1.000.000,00
3.	Biaya membeli susu Morinaga Chil-Kid Platinum.	4.400.000,00
4.	Gaji satu orang pengasuh anak.	400.000,00
5.	Biaya membawa anak-anak berekreasi.	200.000,00
6.	Biaya membeli bedak, minyak kayu putih, sabun, krim anak, dan shampoo.	200.000,00
7.	Biaya pemeriksaan dokter dan obat-obatan jika anak-anak sakit.	2.000.000,00
8.	Biaya membeli pakaian anak-anak.	500.000,00
	Jumlah	10.200.000,00

disertai kenaikan biaya-biaya tersebut sebesar 10% (sepuluh) persen per tahun;

- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya penghidupan Penggugat Rekonvensi baik secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi maupun dengan mentransfer biaya tersebut ke Rekening atas nama Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI dengan Rekening Nomor 4537-01-000003-53-8 setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 7 dari bulan yang berjalan sebesar

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, disertai kenaikan biaya-biaya tersebut sebesar 10% (sepuluh) persen per tahun;

- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar biaya-biaya pendidikan anak-anak, dari Sekolah Taman Kanak-Kanak hingga Penguruan Tinggi/Kuliah tersebut baik secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi maupun dengan mentransfer biaya tersebut ke Rekening atas nama Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI dengan Rekening Nomor 4537-01-000003-53-8 setiap tahunnya selambat-lambatnya pada bulan Januari dari tahun berjalan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun disertai kenaikan biaya-biaya tersebut sebesar 20% (dua puluh) persen per tahun;
- 7 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan juga mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menetapkan dan membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb tanggal 21 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008, di Gereja HKBP Ressort Sion Medan dan dicatatkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta No. 117/GRJ/2008, tertanggal 8 Maret 2008, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian;

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan tujangan kepada anak-anaknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dibayarkan melalui rekening Tergugat;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi:

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan dalam rekonsensi:

- Menghukum Tergugat konvensi (Penggugat Rekonsensi) untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 80/PDT/2012/PT.BJM. tanggal 18 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding ;

Dalam konvensi :

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 29/Pdt.G/2011/PN. Bjb., tanggal 21 Mei 2012 yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 29/Pdt.G/2011/ PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2012, sepanjang mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008, di Gereja HKBP Ressort Sion Medan dan dicatatkan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta No. 117/GRJ/ 2008, tertanggal 8 Maret 2008, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian;

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan juga mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 29/Pdt.G/2011/PN. Bjb., tanggal 21 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/ Terbanding yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008 di Gereja HKBP Ressort Sion Medan dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nomor 117/GRJ/2008, tertanggal 8 Maret 2012, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian ;

Menetapkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut masing-masing bernama :

- 1 Abiel Henokh Badia Turnip, lahir di Martapura, pada tanggal 4 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1260/REG/VI/ 2009, tertanggal 18 Juni 2009;
- 2 Abimael Edwardo Togu Turnip, lahir di Martapura, pada tanggal 1 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT1811201002516, tertanggal 18 November 2010;

Berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya hingga anak-anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun ;

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun yang dibayarkan melalui rekening Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI Nomor : 4537-01-000003-53-8 ;

4 Menetapkan biaya perkara di dalam gugatan rekonvensi adalah nihil ;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

5 Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 April 2013;

Bahwa kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A Majelis Hakim Tingkat Banding menghilangkan/tidak mencantumkan tuntutan Pemohon Kasasi juga tidak memberikan putusannya terkait dengan kenaikan sebesar 10% per tahun terhadap biaya pemeliharaan hidup kedua anak-anak dan kenaikan sebesar 20% per tahunnya terhadap biaya pendidikan kedua anak Pemohon Kasasi (butir 4 dan butir 6 petitum gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi).

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 8 butir 4 dan butir 6 tidak mencantumkan/menghilangkan dan tidak memberikan putusannya mengenai tuntutan Pemohon Kasasi terkait dengan kenaikan biaya

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 10% per tahunnya terhadap biaya pemeliharaan hidup dan kenaikan biaya sebesar 20% per tahun terhadap biaya pendidikan untuk kedua anak Pemohon Kasasi, padahal tuntutan tersebut baik di dalam gugatan rekonsensi maupun di dalam memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah diuraikan secara panjang lebar dalam posita dan petitumnya;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengenyampingkan tuntutan-tuntutan tersebut oleh karena tuntutan-tuntutan itu pun belum pernah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding kembali memeriksa dan memutuskan tuntutan-tuntutan tersebut apalagi tuntutan-tuntutan itu juga dimohonkan banding oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Bahwa dengan menghilangkan/tidak mencantumkan tuntutan mengenai kenaikan biaya sebesar 10% per tahunnya terhadap biaya pemeliharaan hidup dan kenaikan biaya sebesar 20% per tahun terhadap biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut maka sangatlah mustahil tuntutan itu diperiksa atau diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa dengan menghilangkan/tidak mencantumkan tuntutan-tuntutan tersebut menunjukkan seolah-olah Pembanding/semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan banding atas tuntutan-tuntutan itu, sikap Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut telah merugikan Pemohon Kasasi dalam upaya mencari keadilan untuk memperjuangkan kepentingan kedua anak-anak Pemohon Kasasi;

Bahwa bahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak-anak berusia 18 tahun sangatlah tidak adil, bagaimana mungkin dapat dirasakan adil oleh Pemohon Kasasi, biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut tidak mengalami kenaikan sepersen pun dalam per tahunnya hingga kedua anak-anak itu berusia 18 tahun;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tentunya mengetahui atau patut untuk mengetahui bahwa biaya hidup setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, oleh karena itu tuntutan Pemohon Kasasi mengenai kenaikan biaya sebesar 10% per tahunnya terhadap biaya pemeliharaan hidup dan kenaikan biaya sebesar 20% per tahun terhadap biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut (butir 4 dan butir 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi) merupakan tuntutan yang sangat wajar, sehingga sudah sepatutnya *Judex Juris* kembali memeriksa dan mempertimbangkannya dan berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi tersebut.

B Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya tidak atau kurang cukup terkait dengan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan hidup kedua anak Pemohon Kasasi (butir 4 dan 6 petitum gugatan rekonvensi).

Bahwa pada halaman 15 alinea ke-2 putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

... Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap adil jika Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anaknya setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ... sampai kedua anak tersebut berusia 18 tahun;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangannya tidak atau kurang cukup, oleh karena dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mempertimbang gaji Termohon Kasasi, yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, padahal selama dalam persidangan Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan berapa gaji yang diterima Termohon Kasasi per bulannya, hal itu dilakukan Termohon Kasasi semata-mata untuk menghindari tuntutan Pemohon Kasasi mengenai biaya hidup dan biaya pendidikan untuk kedua anak-anak tersebut.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pula bukti T-7 oleh karena bukti T-7 ini menunjukkan sejak awal sekitar tahun 2008 hingga Juli 2009 Termohon Kasasi bekerja di Padang Sidempuan, Termohon Kasasi telah mampu memberikan biaya hidup untuk anak kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) (Lihat Bukti T-7 Perincian periode tanggal 05/01/09 sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan periode 14/01/09 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) total dalam satu bulan Termohon Kasasi memberikan biaya hidup kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa bukti T-7 ini juga dikuatkan oleh saksi Pemohon Kasasi, yaitu Maria Rohana sebagaimana yang diterangkannya dalam halaman 46 baris ke-8 dari bawah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 29/Pdt.G/2011/ PN.Bjb. tertanggal 21 Mei 2012, cukup membuktikan bahwa penghasilan Termohon Kasasi sejak sekitar tahun 2008 hingga Juli 2009 bekerja di Padang Sidempuan lebih dari

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Ini artinya, setelah sekian tahun atau setelah 5 (lima tahun) tahun Termohon Kasasi bekerja di Padang Sidempuan, penghasilan Termohon Kasasi tentunya telah mengalami kenaikan yang lebih besar lagi;

Bahwa penghasilan yang sangat besar yang dimiliki oleh Termohon Kasasi dan bila dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang wajib dipikulnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anaknya, maka sangatlah tidak patut apabila Termohon Kasasi hanya dibebankan memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga anak-anak itu berusia 18 tahun;

Bahwa kiranya *Judex Juris* juga memperhatikan sejak Juli 2009 hingga saat ini biaya pemeliharaan hidup untuk kedua anak yang diberikan Termohon Kasasi hanyalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, biaya tersebut pun bahkan tidak rutin diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi seperti terlihat pada bukti T-7 (Lihat: pada tahun 2009 pada bulan September, Oktober dan Desember, tahun 2010 pada bulan April dan Mei, tahun 2011 pada bulan April, Mei, Juni dan Juli, dan tahun 2012 pada bulan Februari, Termohon Kasasi tidak memberikan biaya hidup untuk kedua anak-anak), padahal biaya yang diberikan oleh Termohon Kasasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup anak-anak, apalagi bila Termohon Kasasi tidak rutin memberikannya, sehingga Pemohon Kasasi-lah yang harus menanggung semua kekurangannya yang begitu besar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, keberatan Pemohon Kasasi atas putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak atau kurang cukup dapatlah kiranya untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya *Judex Juris* mempertimbangkan kembali bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon Kasasi tersebut di atas dan berkenanlah kiranya mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada butir 4 butir 6 petitum gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi, atau setidaknya tidaknya membebaskan kepada Termohon Kasasi memberikan biaya untuk pemeliharaan hidup kedua anaknya tidak kurang dari Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan disertai dengan kenaikan sebesar 10% per tahunnya dan juga memberikan biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut disertai dengan kenaikan sebesar 20% per tahun dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, bahwa rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2011, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing, sudah terjadi perselisihan yang terus menerus, tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **LUCIANA SITUMORANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Luciana situmorang** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2013** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1 Meterai.....Rp 6.000,-

ttd./

2 R e d a k s i.....Rp 5.000,-

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.

3 Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Jumlah.... Rp 500.000,-

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 2335 K/PDT/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)